

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Nomor : 003/PM.00.02/K.YO-05/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

**Yth. KPU Kota Yogyakarta
di Tempat**

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. SE Nomor Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Pasal 1 Nomor 31 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi :
"Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD;
2. Pasal 2 di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."
3. Pasal 3 di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
"Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.”

4. Pasal 101 huruf a s.d huruf k di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan
- 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
- 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
- 7. pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
- 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;
 - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :
- “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”*
6. Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :
- “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
- p. dan mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”

7. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi :

“(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:

- a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih

- tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;*
- c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;*
- d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;*
- e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.*
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.*
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan. ayat (21) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.*
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang. dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu.*
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.*
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.”*
8. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa Tahapan Pencalonan Anggota DPD dimulai tanggal 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.
9. Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :
- “Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut:*
- a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK;*

- b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
- c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan”

10. Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.”

11. Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.”

12. Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“Penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memeriksa:

- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk

- potensial Pemilih Pemilu terakhir;*
- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;*
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan*
- f. surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).”*

13. Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan:

- a. dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;*
- b. perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam Silon;*
- c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;*
- d. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;*
- e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;*
- f. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin; dan/atau*
- g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan*

surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.”

14. Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, ditemukan kesesuaian seluruh atau sebagian isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.”

15. Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan:

- a. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau*
- b. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.”*

16. Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi : *“Dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan lebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

17. Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“(1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d sampai dengan huruf g kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.

(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.”

18. Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“(1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan memperbaiki atau menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui Silon.

(2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.

(4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

(5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.

(6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota

meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.

(7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.

(9) Ketentuan mengenai formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

19. Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“(1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

20. Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“(1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan menyerahkan surat pernyataan dukungan ganda menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD.

(2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungan belum dapat dipastikan kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.

- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.
- (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

21. Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

- “(1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk seluruh bakal calon anggota DPD.”

22. Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

- “(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap data pendukung

- potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).*
- (2) KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.*
 - (4) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.*
 - (5) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.*
 - (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*
 - (7) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.”*

23. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

- “(1) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), tidak dapat menggunakan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terbukti merupakan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.”*

24. Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 ke dalam berita acara klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

25. Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

- “(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 60 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPDKPU.KAB/KOTA.
- (2) Dalam hal terdapat temuan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), KPU Kabupaten/Kota menuangkan ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

26. Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada KPU Provinsi melalui Silon.”

27. Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023

28. Pasal 3 ayat (1) huruf b nomor 4 Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 yang berbunyi :

“(1) Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:

1. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau kepada KPU Kota Yogyakarta agar:

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah terkait verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Dalam melaksanakan verifikasi administrasi data dan dokumen dukungan dilakukan secara cermat, teliti, akuntabel, professional dan berintegritas
3. Menunjung tinggi prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024.
2. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip

